

# Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur'an

Budi Suhartawan

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman Bogor

Email: budi.suhartawan@stiqarrahman.ac.id

**Abstract:** Corruption has become a structural, cultural and personal problem. It is even categorized as a major crime that has created dangerous problems and threats because it can damage the stability and security of the state and also the moral decline of the people. This research aims to uncover and analyze how corruption is seen in the Qur'an, understand what types of corruption are, what are the main factors of corrupt behaviour and what and how the Qur'an offers solutions regarding corruption prevention. The method used in this study is a thematic-based library method that focuses on reviewing the literature related to the discussion theme. The results of this study are that the Qur'an provides solutions to prevent corruption by: first, building civil society, second, improving oneself through identity identification, third, building Good Governance (good governance), and actualizing values. tazkiyatun nafs.

**Keywords:** *Al-Quran, Prevention, Corruption*

**Abstrak:** Korupsi telah menjadi persoalan struktural, kultural dan personal. Bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana besar yang telah memunculkan masalah dan ancaman berbahaya, karena dapat merusak stabilitas dan keamanan negara dan juga kemerosotan akhlak umat. Oleh karenanya pencegahan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Satu diantaranya adalah menggali solusi yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Adapun solusi pencegahan korupsi dalam Al-Qur'an adalah: pertama, membangun masyarakat madani, kedua, memperbaiki diri lewat pengenalan jati diri, ketiga, membangun *Good Governance* (pemerintahan yang baik), dan mengaktualisasikan nilai-nilai tazkiyatun nafs. Adapun Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan berbasis tematik. Metode deskriptif analisis.

**Kata Kunci:** *Al-Quran, Pencegahan, Korupsi*

## Pendahuluan

Pandemi Covid 19 melanda Indonesia sejak diumumkan pada 2 Maret 2020. Mengakibatkan bangsa Indonesia harus mencari solusi yang tepat dalam mengatasi Covid 19. Namun solusi belum ditemukan bahkan angka kasus justru melonjak terutama setelah Delta diumumkan sudah memasuki Indonesia.<sup>1</sup> Bersamaan dengan

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI melaporkan kasus varian Delta di Indonesia bertambah sebanyak 861 orang pada 21 Agustus 2021. Dengan penambahan itu, total kasus varian Delta di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 1.823. Semua kasus tersebut tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari data sebelumnya. Pada 16 Agustus 2021, kasus varian Delta di Indonesia berjumlah 962 orang yang tersebar di 29 provinsi. Artikel ini telah tayang

virus Delta yang berkembang justru praktik korupsi semakin menunjukkan tajinya di tengah pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Sejumlah operasi tangkap tagan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pandemi termasuk dua Menteri baru Presiden Jokowi Edy Prabowo<sup>2</sup> dan Juliari Batubara<sup>3</sup>, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah,<sup>4</sup> Aa Umbara Sutisna Bupati Bandung Barat dan yang terbaru Bupati Bogor Ade Yasin.<sup>5</sup>

Kasus ini adalah bukti bahwa praktik korupsi sudah masuk ke semua lini kehidupan. Tidak peduli dalam keadaan atau situasi apa pun korupsi akan terus berkembang. Korupsi adalah kejahatan multi kompleks, walaupun terkesan terkait tentang persoalan harta namun, sangat mencederai setiap sistem yang ada. Apalagi Korupsi di Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai *extra ordinary crime* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga meluluh lantahkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan sosial. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak juga dengan pendekatan parsial, namun harus dengan cara yang komprehensif.<sup>6</sup>

Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah lama tumbuh berkembang dalam masyarakat. Sejak sekitar tahun 1950-an praktik korupsi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan. Dengan kata lain di Indonesia telah terjadi proses perluasan praktik korupsi yang tidak berusaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, korupsi di Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor publik dan seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga kemudian sangat sulit untuk diatasi dan diberantas<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana korupsi dalam pandangan Al-

---

di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Kasus Varian Delta di Indonesia Melonjak Tajam dari 962 Jadi 1.823", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/09445061/kasus-varian-delta-di-indonesia-melonjak-tajam-dari-962-jadi-1823?page=all>.

<sup>2</sup> <https://www.detik.com/tag/edhy-prabowo> Diakses di Pamulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 09.09 Wib.

<sup>3</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-mensos-juliari-batubara-divonis-12-tahun-bui-lebih-tinggi-dari-tuntutan-kpk> Diakses di Pamulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 09.12 Wib.

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/28/201500065/kasus-korupsi-gubernur-sulsel-nurdin-abdullah-diduga-terima-rp-5-4-miliar?page=all> Diakses di Pamulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 09.12 Wib.

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/bupati-bogor-ade-yasin-tersangka-suap-pengurusan-laporan-keuangan-lt626a228e181de/?page=all>. Diakses di Pamulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 09.12 Wib.

<sup>6</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs*, (Jakarta: 2006), Xi.

<sup>7</sup> Tahta Alfina 'Alimatul Millah, *Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Syariati, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ. Vol. II No. 02, November 2016, (Erry Riyana Hardjapamekas, 2003): xxi-xxii.

Qur'an, memahami apa saja jenis korupsi, apa faktor utama perilaku korupsi serta apa dan bagaimana tawaran solusi Al-Qur'an tentang pencegahan korupsi.

### Pengertian Korupsi

Dalam pengertian korupsi terdapat banyak pendapat, dan ini tergantung pada sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi itu mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga kini belum terdapat adanya keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi tersebut. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruptin* dan dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Sehingga dikenal di Indonesia dengan istilah korupsi. Artinya bahwa korupsi adalah kebusukan, kejahatan dari kejahatan, tidak amanah, dapat disuap, tidak beretika dan bermoral, melakukan penyimpangan yang tidak manusiawi dan merusak generasi. Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam bukunya korupsi itu adalah perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti rusak, buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan.<sup>9</sup> Sedangkan Budi Suhartawan mengutip dari bukunya Syamsul Anwar bahwa korupsi di istilahkan oleh Bank Pembangunan Asia dan Lembaga Transparansi Internasional sebagai perilaku mereka-mereka yang bekerja di sektor publik dan swasta, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya diri mereka yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban.<sup>10</sup>

Maka dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa korupsi merupakan satu bentuk kezaliman, kejahatan dan kebusukan yang nyata dalam kehidupan bernegara, karena dengan korupsi secara langsung dapat merugikan banyak pihak baik dari level tertinggi sampai terendah. Uraian tentang pengertian korupsi tersebut juga, menggambarkan begitu banyak dan luasnya arti dari korupsi tersebut tergantung pendekatan dan perspektif apa yang digunakan.

### Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Adapun beberapa sebab terjadinya korupsi terutama di Indonesia. Berawal dari kondisi sosial ekonomi yang sangat rawan sehingga melakukan korupsi dengan

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1986), Cet. 1. 399. Baca Juga Buku M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 33.


<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

<sup>10</sup> Budi Suhartawan, *Pencegahan Korupsi Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta, 2015), 26, Syamsul Anwar, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), 10.

motif mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, kian lama motifnya bergeser menjadi ingin memperoleh kemewahan hidup. Penyebab lain berupa kurang dan lemahnya mekanisme organisasi dan kurang berfungsinya pengawasan yang tepat dan wajar ditingkat negara atau organisasi. Yang berakibat pada lenturnya imannya ketika melihat banyaknya harta. Sebagaimana diungkapkan oleh Baharuddin Lopa sebagaimana di kutip oleh M. Nurul Irfan dalam bukunya, beliau mengatakan pengawasan yang kurang mendorong seseorang yang tidak kuat imannya melakukan praktik korupsi walaupun dia kaya.<sup>11</sup>

Adapun dalam sudut pandang Penulis bahwa di antara hal yang mendasari terjadinya praktik korupsi adalah adanya dorongan yang berasal dari pihak internal dan eksternal, sehingga praktik ini menjadi biasa dan berkembang. Senada dengan itu, Andi Hamzah berpendapat dalam bukunya di mana beliau mengelompokkan secara jelas tentang apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan orang Korupsi adalah:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri yang disebabkan oleh kelemahan iman atau tauhidnya, kurangnya *akhlak al-karimah*/moral (rakus, tidak jujur, tidak amanah, tidak adil), kurangnya ilmu yang mengantarkan kepada keimanan dan lemahnya mawas diri melalui amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain: a) Ketiadaan dan kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan korupsi. b) Kurangnya gaji atau pendapatan PNS dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang makin meningkat (atau banyaknya pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan). c) Latar belakang kebudayaan dan kultur ke-Indonesia-an yang merupakan sumber atau penyebab orang korupsi. d) Dari segi manajemen yang sangat kurang efektif dalam hal mengontrol setiap lini pemerintahan dan perusahaan, sehingga memberikan peluang untuk berkorupsi. e) Kemiskinan bisa menyebabkan berubah pikiran untuk melakukan kejahatan dan semacamnya. f) Pembagian fasilitas yang tidak merata. g) Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong untuk melakukan korupsi.




### Kesimpulan Ilustrasi 0.1 Penyebab korupsi berdasarkan garis besar<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Kipas Putih Akasara, 1997), 1. M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, 33.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya*. (Jakarta; Gramedia, 1986), 18- 25.

Di samping hal di atas modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar dalam masyarakat, juga ikut mengembangkan korupsi. Karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru. Hubungan-hubungan sumber yang ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma seperti pada masyarakat tradisional. Sedangkan norma baru dalam hal ini adalah belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh dalam masyarakat. Pada penulisan yang lain bahwa Timbulnya kejahatan korupsi disebabkan karena adanya niatan, kesempatan dan kesempatan, dengan ditinjau beberapa faktor: a). Faktor mental artinya kemerosotan moral akibat penyakit mental seperti: rakus, iri hati, tamak, gila harta, gila jabatan, curang, tidak jujur, serakah, budak hawa nafsu, sakit jiwa, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. b). Faktor kondisi sosial ekonomi artinya: kondisi sosial ekonomi yang tidak sehat, kemelaratan, pengangguran, kekayaan yang meningkat pada golongan minoritas. Dan belum berhasilnya usaha pemerataan hasil pembangunan. Dan c). Faktor sistem tata aturan, artinya; seperti pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang, sistem manajemen yang sangat kurang dan tidak terbuka, sistem pengawasan yang kurang efektif dan lain sebagainya.



### Kesimpulan Ilustrasi 0.2 Sisi Lain Penyebab Korupsi.

Sedangkan dalam sudut pandang mantan ketua KPK Abdullah Hehamahua mengatakan di antara penyebab terjadinya korupsi antara lain; sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, *law enforcement* tidak berjalan, hukum yang ringan terhadap perilaku koruptor, pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan, dan budaya masyarakat yang kondusif yang cenderung patrealistik.<sup>13</sup>

Maka dalam hal ini, Penulis menyimpulkan bahwa penyebab korupsi tidak terlepas dari pengaruh yang datang dalam diri dan luar diri pelakunya, kemudian didukung dengan sifat yang cenderung serakah dan cinta dunia sehingga memudahkan dan mendorong seseorang melakukan korupsi.

### Jenis-Jenis Korupsi

Dalam sub bab ini penulis ingin memaparkan beberapa jenis yang berkaitan tentang perilaku korupsi ditinjau dari segi bahasa, antara lain:

#### 1. *Ghulul*

<sup>13</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs*, hlm. Xii-Xv.

Di dalam Al-Qur'an, diuraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk korupsi dengan memandang korupsi secara definitif pada konteks kekinian. Bentuk-bentuk korupsi dalam Al-Qur'an antara lain: *Ghulul*. Term korupsi dalam Al-Qur'an salah satunya adalah dalam bentuk *ghulul*. Disebutkan dalam Q.S Ali Imran/3: 161.

يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسِ كُلُّ تُوْفِي تُمْ َ الْفَيْمَةِ يَوْمَ عَلَ بِمَا يَأْتِ يَغْلُلُ ُ وَمَنْ يَغْلُلْ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا

*Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak didzolimi.*

Ayat di atas menggunakan term *Ghulul* dalam mengungkapkan istilah korupsi. *Ghulul* berasal dari kata *Ghalla-Yaghullu-Ghallan-Ghulūlan* yang mempunyai makna *Khāna* (berkhianat), mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. *Ghulul* juga dapat berarti penyalahgunaan jabatan, pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaringan pengamanan sosial.<sup>14</sup> Term *Ghulul* lebih sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat *Asbab Al-Nuzul*, ayat tersebut yang turun ketika perang Badar, berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani (*qatifah*) merah dan beberapa orang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah mengambilnya, lalu turunlah ayat tersebut sebagai bantahan terhadap tuduhan tersebut.<sup>15</sup>

Secara etimologis kata *ghulul* berasal dari *ghalala-yaghililu* masdar *invasive* atau *verbal noun*-nya diartikan sebagai sangat kehausan dan kepanasan. Di antara makna *ghulūl* adalah khianat, adapun secara istilah, *ghulūl* adalah mengambil sesuatu dari *ghanimah* (harta rampasan perang) sebelum pembagian.<sup>16</sup>

Imam al-Nawawi Ra., berkata, "Asal arti *ghulūl* adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah *ghulūl* khusus digunakan dengan arti khianat dalam urusan *ghanimah*.<sup>17</sup> Termasuk *ghulūl* adalah seseorang mengambil sesuatu dari Baitul Mal kaum Muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam adz-Dzahabi Ra., berkata, Dosa besar yang ke-22 adalah *ghulūl* dari *ghanimah*, yaitu dari Baitul Mal kaum muslimin, atau harta zakat.<sup>18</sup>

## 2. *Risywah*

*Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

<sup>14</sup> Abu Abdillah Muhammad Fakhir al-Din al-Razy, Tafsir Fakhir al-Razy al-Mushtahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, Vol. IX (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 71. Lihat juga M. Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985), 334

<sup>15</sup> Jalal al-Din al-Suyuty, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 51-52.

<sup>16</sup> *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 31/272.

<sup>17</sup> *Syarh Muslim*, 4/216.

<sup>18</sup> Adz-Dzahabi, *Al-Kabâ'ir*, 94.

وَالْمُرْتَشِي الرّٰثِي عَلٰى اللّٰهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَسَلْمٌ عَلَيْهِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ رَسُوْلٌ قَالَ قَالَ عَمْرُو بِنِ اللّٰهِ عَدِي عَنْ

*Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, "Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap". [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313).*

Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy.<sup>19</sup> Risywah adalah dua orang atau kelompok saling berkaitan yang menerima maupun yang menolak secara agama mendapatkan hukuman dalam agama sama. Maka ketika yang memberi dan menerima saling bersepakat maka itu dikatakan korupsi yang terencana.

### 3. *Ghasab*

Menurut bahasa *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan menurut istilah, *ghasab* berarti menguasai harta (hak) orang lain dengan tanpa izin (melampaui batas). *Ghasab* ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya.

*Ghasab* merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sebagai salah satu contoh penelitian yang telah dilakukan oleh Mila Nabila Zahra dkk. di mana beliau mencoba melihat fenomena *ghasab* yang terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena *ghasab* merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Perilaku santri dalam melakukan *ghasab* dapat memicu terjadinya perilaku *ghasab* lainnya. Sehingga timbullah anggapan "Barang siapa yang meng-*ghasab*, pasti dia akan di-*ghasab*."<sup>20</sup> Perilaku merupakan tindakan, sikap atau cara berbuat sesuai dengan apa yang selayaknya bagi seorang manusia.

Perilaku sering disebut sebagai moral atau akhlak sesuai dengan ukuran-ukuran nilai di masyarakat. Semua perilaku terjadi karena dipelajari. *Ghasab* merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Perilaku *ghasab* terjadi karena adanya proses belajar yang menyimpang. Pola perilaku (tingkah laku) menyimpang terjadi melalui suatu pergaulan yang akrab dalam sebuah interaksi. Sebagaimana Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa: 1) Tingkah laku jahat dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi; 2) tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab; 3) seseorang menjadi menyimpang karena melihat peluang dalam melakukan penyimpangan daripada melihat hukum yang seharusnya dipatuhi. *Ghasab* sering terjadi di tempat yang banyak penghuninya.<sup>21</sup>

### 4. *Khianat*

<sup>19</sup> Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, II, 226.

<sup>20</sup> Mila Nabila Zahara, Wilodati, Udin Supriadi, Tinjauan Sosiologis Fenomena *Ghasab* di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, *Jurnal Sosietas*, Vol. 8, No. 1, 2018, 471.

<sup>21</sup> Mila Nabila Zahara, Wilodati, Udin Supriadi, Tinjauan Sosiologis Fenomena *Ghasab* Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, *Sosietas*, VOL. 8, NO. 1, (2018): 466.

Khianat diartikan dengan perbuatan tidak setia; tipu daya; perbuatan yang bertentangan dengan janji.<sup>22</sup> Al-Qurthubi mengatakan, *Khianat* adalah curang dan menyembunyikan sesuatu.<sup>23</sup> Al-Jâhizh berkata, *Khianat* adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan orang kepadanya, berupa harta, kehormatan, kemuliaan, dan mengambil milik orang yang dititipkan dan mengingkari orang yang menitipkan. Termasuk *khianat* juga apabila tidak menyebarkan berita yang dianjurkan disebarkan, mengubah surat-surat (tulisan-tulisan) jika dia mengurusinya dan mengubahnya dari maksud-maksudnya.<sup>24</sup>

## 5. *Sariqah*

*Sariqah* adalah bentuk masdar dari kata *Saraqa-Yasriqu-Saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza mālahu khufyatan wahiilatan* (mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi).<sup>25</sup> Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.<sup>26</sup> Sedangkan secara istilah adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikit pun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>27</sup>

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama Mazhab Syafi'i), *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.<sup>28</sup>

Sedangkan Wahab Al-Zuhaili *Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istirāqus sami'* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musāraqatun nazhar* (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>29</sup>

## 6. *Hirbah*

*Hirbah* adalah istilah yang merujuk pada tindakan sekelompok bersenjata yang melakukan kekacauan, penumpahan darah, merampas harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, merusak ternak, keharmonisan agama, akhlak, dan keamanan masyarakat, baik dari kalangan Muslim, ataupun non-Muslim (*zimmi* atau

<sup>22</sup> (link):<https://kbbi.web.id/khianat> di akses hari Ahad di Pamulang pada jam 08.50 pada hari Ahad 3 Januari 2021.

<sup>23</sup> Al-Jâmi' li Ahkâmil Qur'ân, 7, 395.

<sup>24</sup> Tahdzîbul Akhlâq, 31. Dalam <https://almanhaj.or.id/8226-khianat-dosa-besar-tanda-hari-kiamat.html>. Di akses di Pamulang jam 08.53 pada hari Ahad 3 Januari 2021.

<sup>25</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

<sup>26</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, 311.

<sup>27</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, 144.

<sup>28</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, 177.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, 369



*harbi*). Termasuk dalam *hirabah* adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, kongsi gelap, dan lain-lain. *Hirabah*/perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban. *Hirabah* ini sejenis dengan *qathi'ath thariq* (pembegal) dinamakan demikian karena orang-orang menjadi enggan melewati jalan lantaran takut kepadanya. Maka dengan orang melakukan itu bisa dikategorikan sebagai pengganggu orang yang mengganggu berarti melakukan kemaksiatan sama dengan korupsi.<sup>30</sup>

### Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Nasional

Tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai gambaran umum dari bagaimana pemberantasan korupsi secara nasional senapas dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Karena memang pemberantasan korupsi telah menjadi agenda bangsa. Semua pihak menegaskan tekadnya untuk mengatasi dan menganalisis sumber keterpurukan bangsa. Semua orang menyadari bahwa bangsa ini tidak akan bisa bangkit dari berbagai krisis tanpa adanya upaya sungguh-sungguh untuk membebaskan Indonesia dari belitan korupsi. Gerakan reformasi sejak awal mengamanatkan pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Apalagi konstitusi kita telah memberikan landasan bagi agenda ini. Beberapa undang-undang secara khusus dibuat untuk merealisasikan niat mulia ini.<sup>31</sup>

Bukan hanya negara yang harus hadir dalam pemberantasan korupsi di Indonesia namun harus melibatkan semua elemen masyarakat dari yang paling rendah sampai yang paling besar, dari tingkat keluarga sampai tingkat pimpinan tertinggi. *Ghiroh* itu harus tetap ada di mana seorang pemimpin harus menjadi pelindung bagi yang dipimpin. Apalagi dalam hal yang bernama korupsi. Adapun upaya pencegahan korupsi secara nasional, antara lain:

#### 1. Belajar dari Negara Lain

Kisah sukses negara-negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk undang-undang, komitmen ini juga diwujudkan dalam pembentukan gugus kerja khusus, yang bersifat independen dan bertugas khusus untuk memberantas korupsi. Pada awal terbentuknya lembaga ini lebih karena lembaga penegak hukum yang ada, tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi.

Perlu dicatat bahwa pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya berbuah keberhasilan. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan lembaga pemberantasan korupsi di suatu

<sup>30</sup> Ibnu Al-Ghazzi, *Fathul Qorib*, (Jakarta: Azzam, 2016), 445-446.

<sup>31</sup> Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na'im, Dkk, *Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh*, Jakarta: TKGPNK NU, 2006), 133.

Negara. Sebagai lembaga pemberantas korupsi yang relatif baru, KPK perlu sebanyak mungkin mempelajari perjalanan dari lembaga-lembaga sejenis “KPK” di luar negeri untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan KPK di masa yang akan datang.

Mempelajari kinerja lembaga sejenis “KPK” di LN menjadi penting karena; Sebagai lembaga yang *akuntabel*, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai dengan membandingkan dengan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di Negara lain. Selain itu KPK juga perlu untuk mengetahui “*lesson learned*” dari proses pemberantasan korupsi di Negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia.

Namun bagaimanapun juga, mengadopsi “*best practices*” yang paling sempurna pun, tidak akan menjamin keberhasilan suatu lembaga anti korupsi. “*Guidelines*” yang diturunkan dari “*best practices*” tersebut tidak akan mungkin seluruhnya *applicable* di setiap negara karena pendirian komisi anti korupsi bersifat amat spesifik dan didasarkan pada kebutuhan khusus/prioritas dari tiap negara melalui penilaian yang sistematis dengan konteks lokal/politik.<sup>32</sup>

## 2. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Tengah Masyarakat Muslim

Indonesia merupakan negeri muslim terbesar di dunia. Mayoritas dalam jumlah, umat Islam juga memiliki peran yang amat besar dalam kehidupan kebangsaan. Tak hanya dalam ranah sosial budaya, peran umat Islam juga sangat menonjol dalam kehidupan politik. Para tokoh Islam kini banyak menduduki posisi penting dalam ruang-ruang kehidupan publik baik dalam perekonomian, kebudayaan, pendidikan, hukum, birokrasi, legislatif, partai, ormas, militer dan sebagainya. Bahkan elit-elit penguasa mayoritas adalah umat Islam.<sup>33</sup>

Maka wajar jika dikatakan jeleknya Indonesia adalah jeleknya umat Islam. oleh karena itu, membangun Indonesia meniscayakan membangun umat Islam. demikian juga pemberantas korupsi-korupsi di Indonesia mengharuskan pemberantasan dalam masyarakat muslim. Sesungguhnya Islam telah dengan jelas dan tegas melarang korupsi. Islam sebagai agama kemaslahatan manusia telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pemeluknya untuk hanya memakan harta yang halal dan menghindari sejauh-jauhnya memakan-makanan yang haram. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah terpeliharanya harta dan hak milik seseorang dari kejahatan orang lain dan memelihara harta dari pemanfaatan atau menggunakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah swt.

Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet menipu dan sejenisnya-terutama korupsi merupakan salah satu cara untuk memelihara keamanan harta dari kepemilikan yang sah. Larangan demikian menjadi keharusan, karena di

---

<sup>32</sup> Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*, (Jakarta, Oktober 2006), 3.

<sup>33</sup> Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na'im, Dkk, *Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh*, 142.

dalamnya mengandung nilai yang diperjuangkan, di antaranya nilai keadilan, penghormatan terhadap hak milik orang lain, solidaritas, kejujuran dan amanah.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Islam, perbuatan korupsi adalah haram, karena bertentangan dengan *Maqasid Asy-Syari'ah*. Keharaman berbuat korupsi ini dikarenakan korupsi melanggar beberapa prinsip. Korupsi adalah perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan negara dan masyarakat. Ia melanggar prinsip perlindungan terhadap hak milik seseorang. Pada konteks penggelapan harta negara dan harta publik, aksi korupsi dapat dikategorikan sebagai penghianatan terhadap prinsip amanah.<sup>35</sup>

### 3. Pemberantasan Korupsi Dalam Konteks Bangsa

Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, *political will*, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat.<sup>36</sup> Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

**Pertama**, Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas.

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program reformasi birokrasi ialah reformasi aspek Sumber Daya Manusia (SDM), karena aspek inilah yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi.<sup>37</sup>

Namun demikian, pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, perlu ada reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut harus diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara agar upaya membangun integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan secara kongkrit dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

<sup>34</sup> Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na'im, Dkk, *Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh*, 144.

<sup>35</sup> Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na'im, Dkk, *Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh*, 144.

<sup>36</sup> Bambang waluyo, optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia, jakarta: 2014, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, (Desember 2014): 175 – 182. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014, 169 – 182.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia, Jakarta: 2014, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, (Desember 2014): 175 – 182. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014, 169 – 182.

Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Di banyak negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Lebih jauh lagi adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya *good governance*. Dengan demikian, maka penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan baik.

**Kedua**, Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu: Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (aparatur). a) Aspek Kelembagaan Reformasi di bidang kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*) sehingga tercipta organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan *akuntabel* serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. b) Aspek Ketatalaksanaan Reformasi di bidang tata laksana diperlukan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip *good governance*. c) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Reformasi di bidang SDM, meliputi 3 (tiga) hal yaitu: perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja (*culture set*), dan perubahan tata laku (*behavior*).

Melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat dibangun profil dan perilaku aparatur yang berintegritas tinggi, berproduktivitas tinggi, dan bertanggung jawab, serta mengutamakan pelayanan masyarakat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan *akuntabel*. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud organisasi pemerintahan yang modern yang mengutamakan pelayanan publik, "*right sizing*" (tepat ukuran dan tepat fungsi) dengan prosedur kerja yang jelas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>38</sup>

**Ketiga**, Pembangunan Budaya Anti Korupsi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya *stakeholder* pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN itu ada 3 (tiga), yaitu: negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, 169 – 182.

kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah atau di antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.<sup>39</sup>

Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Selama ini tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itulah, maka perlu meluruskan tata nilai masyarakat seperti ini karena cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi.

Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti korupsi yang sudah dimulai sejak dini di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam berbagai media terutama media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang masif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu bagi pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan diterimanya (menyesal sampai tujuh keturunan). Dengan tumbuhnya kesadaran seperti itu, diharapkan mampu membentuk sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Kondisi demikian idealnya diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan Nasionalisme Indonesia.<sup>40</sup>

**Keempat**, Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Yaitu Timbulnya Efek Jera Bagi Koruptor dan Mencegah Calon Koruptor

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan

<sup>39</sup> Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik", Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4-5.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, 169 – 182.

bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka risiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi. Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan.<sup>41</sup>

Dengan demikian tidak seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya ditumpukan pada satu lembaga saja. Bahkan para penegak hukum sadar akan pentingnya keterpaduan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dituangkannya suatu kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Polri, dan KPK Nomor: KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012, tanggal 29 Maret 2012. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi : a) Pencegahan tindak pidana korupsi; b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi; c) Pengembalian kerugian negara perkara tindak pidana korupsi; d) Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama (*whistle blower* atau *justice collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi; e) Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; f) Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.<sup>42</sup>

### **Solusi Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Al-Quran**

Al-Qur'an sebagai panduan dalam melaksanakan Kehidupan di dunia ini. Sebagai kitab suci Al-Quran harus digunakan sebagai pedoman dalam setiap aktivitas, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi teratur dan tertata. Sebagaimana Fazlur Rahman mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang sepenuhnya ditujukan kepada manusia. Tepatlah ia menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi umat manusia (*Hudan Li Al-Nas, 2:185*).<sup>43</sup> Dan Al-Quran juga adalah sebuah teks, dan seperti juga semua teks yang lain, dia membutuhkan penafsiran.<sup>44</sup> Maka dalam hal ini ada hal yang teks membutuhkan penjelasan, maka penjelasan itu membantu menjadi sebuah petunjuk.

Sedangkan Said Aqil Al-Munawar mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dan sesamanya, serta manusia dengan sekitarnya.<sup>45</sup> Sekalipun Al-Quran tidak memberikan petunjuk langsung tentang sesuatu bentuk pemberantasan korupsi sebagaimana yang dicita-citakan, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri khusus tentang pemberantasan korupsi, namun semua itu memerlukan upaya interpretasi dan pengembangan pemikiran dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu al-Qur'an juga

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, 169 – 182.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: 2014), *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, (Desember 2014)*: 169 – 182.

<sup>43</sup> Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (Terj). (Bandung: 2017), Cet. 1, 1

<sup>44</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, (Bandung: 2016), 26.

<sup>45</sup> Said Aqil Husain Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 3.

memerintahkan kepada umat manusia untuk memikirkan bagaimana memberantas korupsi dengan solusi alternatif namun memiliki semangat dan nilai-nilai *qur'anic* dengan kualitas-kualitas terbaik. Dan sangat mungkin bagi umat manusia dan umat muslim untuk mengkonstruksi suatu gambaran pemberantasan korupsi dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan petunjuk dan isyarat Al-Quran. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi.<sup>46</sup> Di antara petunjuk Al-Qur'an dalam mencegah korupsi antara lain:

### 1. Membangun Masyarakat Madani

Masyarakat yang aman adalah masyarakat yang damai penuh keteduhan. Inilah yang menyebabkan negara Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw., beliau menjadikan dan membangun masyarakat dengan risalah kemanusiaan yang mengayahi semua pihak. Salah satu usaha untuk membangun masyarakat madani beliau membangun masjid sebagai pusat sentral semua aktivitas bahkan yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain membangun masjid sebagai tonggak awal peradaban beliau juga menjadikan masjid sebagai tempat menyatukan visi dan misi bahkan cara pandang yang sama dan menyatukan umat muslimin di Madinah.

Kalau kita lihat spirit dalam mempersatukan ini terinspirasi dari ayat Surat Al-Hujurat/49: 10;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*

Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr/59: 9;

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ بِيَمٍ خِصَاصَةً يَوْمَ يُؤْتَىٰ شَيْءٌ نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Dalam Al-Quran Surat Ali Imran/3: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian*

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), 36.

*kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

Dari tiga ayat ini memberikan konektivitas terhadap pembangunan masyarakat, sehingga semangat pemersatuan tersebut menjadi muncul. Tindakan mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muslim antara kaum muslimin Muhajirin dan Anshar ini menjadi sebuah solusi untuk membangun sebuah masyarakat supaya merasa saling memiliki dan bertanggung jawab secara manusia dan agama. Langkah ini menjadikan Madinah menjadi pusat pemerintahan yang aman dan nyaman penuh persaudaraan.

Persatuan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan banyak problem yang sedang dihadapi kaum muslimin. Maka tidak heran Madinah tertata dalam persaudaraannya. Kita mengetahui masyarakat yang tertata dengan baik adalah yang secara sistemnya baik secara individual dan kolektif. Secara spiritual juga berpengaruh dalam setiap sisi kehidupan. Maka apabila masyarakat terbangun dengan sistem yang baik akan menghasilkan masyarakat madani dan segala bentuk perbuatan yang merusak dan merugikan negara akan menjadi terhalang bahkan tingkat kerusakannya terminimalisir. Apalagi perbuatan praktik korupsi dengan adanya sistem masyarakat baik akan mengakibatkan pencegahan korupsi secara merata. Yang bagus ada pada diri beliau sehingga semua orang akan tertarik kepada beliau. Setiap kalimat yang beliau ucapkan, pasti ditaati oleh para sahabat. Setiap kali ada bimbingan atau pengarahan yang beliau sampaikan, maka mereka akan berbuat dan melaksanakan.

Maka dengan cara ini Nabi bisa membangun masyarakat yang baru di Madinah. Masyarakat yang mulia, mengagumkan yang dikenal sejarah. Beliau juga mampu memecah berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, yang bisa dinikmati manusia, setelah mereka keletihan dalam kungkungan kegelapan atau kejahiliyahan. Maka dengan gambaran spiritual yang mengagumkan seperti ini, segala aspek kehidupan sosial masyarakat bisa menjadi sempurna, siap menghadapi segala urusan zaman. Bahkan perbuatan korupsi akan menjadi hilang bahkan tak akan berani menampakkan dirinya. Apalagi Rasulullah Saw., memiliki semua sifat utama sejak lahir dan batin. Kesempurnaan, keutamaan, akhlak mulia dan perbuatan.

## **2. Mengenal Diri Sebagai Manusia**

Mengenal diri sebagai manusia merupakan perintah Allah Swt, kepada manusia. Maka hendaklah manusia memperhatikan diri apakah dia diciptakan. Dengan mengenal diri, maka manusia akan pandai menjaga dirinya. Artinya barang siapa yang kenal dirinya pasti mengenal tuhan. Termasuk ketika manusia berbuat maksiat seperti korupsi, maka untuk mencari solusi atau bagaimana mencegah korupsi maka kita harus menganalisis semua sisi dari diri kita harus ada kita ketahui. Hal ini demi menemukan diagnosa tepat kenapa praktik korupsi ini bisa menjangkiti setiap orang. Salah satu cara mengenal diri kita adalah memahami kenapa kita diciptakan oleh Allah swt. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat Ayat 56.



لِيَعْبُدُونَ إِلَّا وَالْإِنْسَانَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Dari ayat di atas betapa naifnya kita apabila kita melakukan korupsi yang di mana korupsi adalah perbuatan keji. Yang jauh dari kata bahwa kita adalah hamba yang sepatutnya untuk beribadah. Sedih rasanya setiap hari selalu saja ada berita mengenai orang-orang besar yang korupsi, melakukan *fraud* yang merugikan banyak orang, hanya demi kepentingannya sendiri. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi ini semakin terjadi. Semakin banyaknya kasus korupsi yang terbongkar sepertinya memberikan sedikit kelegaan juga. Bahwa masih ada harapan, kalau pemerintah punya niat yang serius untuk memberantas tindakan yang merugikan seperti ini. Tapi, sadar atau tidak, bahwa sebenarnya setiap orang—termasuk kita—punya potensi untuk melakukan korupsi. Tidak perlu menyelundupkan motor Harley di pesawat juga bentuknya atau beli barang mewah apalagi korupsi bantuan sosial (bansos).

### 3. Membangun *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik)

Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Ma'idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَدَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Negara sebagai sistem yang terbangun membutuhkan tata kelola yang baik dan benar. Salah satu caranya adalah membangun pemerintahan yang baik atau adalah bahasa ayat di atas adalah menegakkan kebenaran karena Allah Swt. Ketika kebenaran itu bisa ditegakkan maka akan lahir yang disebut dengan *good governance* (pemerintahan yang baik). Lalu apa yang dimaksud dengan istilah “*government*” dan “*governance*” sering kali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.

Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga.

Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>47</sup>

Bank Dunia memberikan pengertian bahwa *good governance* adalah upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam rangka mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.

Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.

Sisi lain memaknai *good governance* sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi. Tegasnya, menurut E. B. Taylor, *good governance* adalah pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat *good governance* yang secara normatif dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan-badan dunia. Ia merupakan alternatif dari sistem pemerintahan yang lain seperti totalitarisme komunis atau militer yang sempat populer di negara-negara dunia ketiga di masa perang dingin.

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep government (pemerintahan), karena di dalam *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan (*government*) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai *stakeholders*. Dari sinilah adanya anggapan bahwa pemerintah dirasakan tidak memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat, sehingga di sinilah letak pentingnya peran *good governance* untuk membagi otoritas pemerintah dengan masyarakat secara proporsional.

Ciri-Ciri *Good Governance* Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu: pertama, Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. Kedua, Menjamin adanya supremasi hukum. Ketiga, Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Dan keempat, Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin

---

<sup>47</sup> Hetifa Sj, Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.

dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>48</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

#### 4. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk mengubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Di mana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita-cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:<sup>49</sup> Partisipasi (*Participation*), Penegakan hukum (*Rule Of Law*), Transparansi (*Transparency*), Responsif (*Responsiveness*), Konsensus (*Consensus Orientation*), Kesetaraan dan keadilan (*Equity*), Efektivitas dan efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Melihat masalah di atas Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa *Good Governance* adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, bersamaan, dan berkeseimbangan di dalam peran yang saling mengontrol.<sup>50</sup>

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakikat *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam. Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpancar di dalam berbagai ayat Al-Qur'an maka kita dapat mengonstruksi *Good Governance* menurut perspektif Al-Qur'an. Di antara: Ayat tersebut adalah QS Hud: 61 dan QS al-Haj: 41. Ayat pertama menjelaskan misi

<sup>48</sup> Hetifa Sj, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 3.

<sup>49</sup> Dede Rosyada. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.

<sup>50</sup> Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi" *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol 1 no. 2 (2005): 42.

utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan salat, membayar zakat dan menegakkan amar *ma'ruf nahi mungkar*.<sup>51</sup>

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Governance* dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan *rohaniyah*-nya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar *ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance*.<sup>52</sup>

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Al-Qur'an/3: 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَأْتِيَنَّكَ الْغُلَامَ لَقَدْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَقَضُنَّ مِيثَاقَهُ مِن لَّدُنكَ فَأَعَفُّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهم فِي الْأُمْرِ فَاذًا  
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.*

Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi Saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda, *Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (HR at-Tirmizi, Ahmad)*

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِّمِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap*

<sup>51</sup> Syamsul Anwar. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 43.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 44.

*suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif.

Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah Saw. yang sensitif terhadap penderitaan umatnya, Al-Qur'an/9: 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.*

Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah Swt, yang menggambarkan pribadi Rasulullah Saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya. Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas.

Dalam hal ini, Al-Qur'an menegaskan dalam surat Al-Baqaraoh/2: 42.

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

*Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.*

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu *good governance*. Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan: ...dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok.

Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu akhirat dan hari esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat mengenai tiadalah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu. Keseluruhan kutipan diatas menjelaskan keharusan

adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang.<sup>53</sup> Sehingga dalam hal pencegahan korupsi mampu dicegah secara sistem, terstruktur dan sistematis sesuai petunjuk Al-Qur'an.

### 5. *Tazkiyatun Nafs*

Dalam mencegah korupsi dibutuhkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam mencegah korupsi. Maka kalau kita gali isi dari Al-Qur'an kita akan menemukan istilah *tazkiyatun nafs*. *Tazkiyatun nafs* adalah usaha seseorang meleraikan atau melumpuhkan penyakit-penyakit jiwa, serta membersihkan diri dari sifat-sifat buruk ataupun sifat-sifat yang buruk atau tercela. Sehingga hatinya bisa terbebas dari hal-hal yang buruk.<sup>54</sup> *Tazkiyatun nafs* sangat erat kaitannya dengan qolb, karena dengan hati yang bersih maka seseorang bisa mengenal tuhan dan pesan tuhannya. Maka ketika *tazkiyatun nafsnya* baik maka dia akan menemukan ketenangan batin di dalam hatinya.<sup>55</sup>

Dengan ketenangan batin yang dia miliki, akan mendorong dirinya terbebas dari perilaku koruptif. Karena faktor utama koruptor juga diakibatkan oleh tidak tenang hatinya ketika melihat harta yang berakibat pada mendorong terjadinya korupsi. Penyucian jiwa adalah masalah yang sangat penting dalam Islam, bahkan merupakan salah satu tujuan utama diutusnnya Nabi Muhammad Saw.<sup>56</sup>

Allah Swt., menjelaskan hal ini dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Swt., dalam surat Al Baqarah/2: 151.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

*Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu, dan menyucikan (diri)mu, dan mengajarkan kepadamu Al kitab (Al Qur-an) dan Al Hikmah (As Sunnah), serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.*

Juga firman-Nya dalam surat Ali 'Imran/3: 164,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

*Sungguh Allah telah memberi karunia (yang besar) kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur-an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Rasul) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.*

<sup>53</sup> Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: 2007, RM Books, 2007), 44-45.

<sup>54</sup> Syed Mohamad Hilmy dan Syed Abdurrahman, *Tazkiyatun Nafs Menurut Tasawuf, Dalam Jurnal Qolbu*, Vol. 1. (5 Juni 2017), 88.

<sup>55</sup> M. Rifqi Faldu Rahman, Udinsupriadi Dan Fahrudin, *Model Pendidikan Tazkiyatun Nufus Sebagai Upaya Membentuk Akhlak Mulia Di Pondok Pesanteren Al Huda Kuningan Jawa Barat* Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta 'Lim Vol. 15. No. 1 (2017): 39. Demikian Juga Yang Dikutip Oleh Ulin Ni'mah, *Tesis, Konsep Tazkiyatun Nufs Dan Implikasinya Terhadap Karakter Pada Kurikulum 2013 Telaah Kitab Ihya Ulummudin Karya Imam Al-Ghazali* (Malang: 2018), 23.

<sup>56</sup> *Manhajul Anbiya' fii Tazkiyatun Nufuus*, 21

Makna firman-Nya menyucikan jiwa mereka adalah membersihkan mereka dari keburukan akhlak, kotoran jiwa dan perbuatan-perbuatan jahiliyyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya/hidayah Allah Swt.<sup>57</sup>

Pentingnya *tazkiyatun nafs* ini akan semakin jelas kalau kita memahami bahwa makna takwa yang hakiki adalah penyucian jiwa itu sendiri.<sup>58</sup> Artinya ketakwaan kepada Allah Swt., yang sebenarnya tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha menyucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah Swt.

Allah Swt, menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, Al-Qur'an surat Asy Syams/91: 7-10.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

*Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu (dengan ketakwaan) dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (dengan kefasikan).*

Demikian juga Rasulullah Saw, dalam doanya:

أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا

*Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaan, dan sucikanlah jiwaku (dengan ketakwaan itu), Engkau-lah Terbaik-baik Yang Menyucikannya, (dan) Engkau-lah Yang Menjaga serta Melindunginya.* (H.R. Muslim dalam *Shahih Muslim* no. 2722).

Imam Maimun bin Mihran (seorang ulama tabi'in) berkata, "Seorang hamba tidak akan mencapai takwa sehingga dia melakukan *muhasabatun nafs* (introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa) yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya (dalam masalah keuntungan dagang). Oleh karena itu, ada yang mengatakan jiwa manusia itu ibarat sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu (sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu).<sup>59</sup>

Ketika menerangkan pentingnya *tazkiyatun nafs*, Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengatakan, Orang-orang yang menempuh jalan (untuk mencari keridhaan) Allah Swt, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu (jiwa) manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah Swt. Sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah Swt., melainkan setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya (dengan melakukan *tazkiyatun nafs*).

<sup>57</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/267.

<sup>58</sup> *Manhajul Anbiya' fi Tazkiyatun Nufus*, 19-20.

<sup>59</sup> Imam Ibnul Qayyim, *Ighaatsatul Lahfaan*, 147 .

## Kesimpulan

Korupsi dapat diartikan sebagai kejahatan yang merusak setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun faktor utama korupsi adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor mental, faktor kondisi sosial ekonomi, faktor sistem tata aturan.

Adapun cara mencegah korupsi menurut Al-Qur'an adalah membangun masyarakat madani, memperbaiki diri lewat pengenalan jati diri, Membangun *Good Governance* (pemerintahan yang baik), dan mengaktualisasikan nilai-nilai *tazkiyatun nafs*. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Islam melalui Al-Qur'an sebagai pedoman telah memberikan petunjuk secara konsep dan konteks mengenai pencegahan korupsi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, manusiawi dan harmoni.

## Daftar Pustaka

- Abdur Rafi', Abu Fida', Terapi Korupsi dengan Tazkiyah al-Nafs (Penyucian Jiwa). Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Fikih Anti Korupsi Persepektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ghazi, Ibnu. *Fathul Qorib*, Jakarta: 2016.
- Al Munawar, Said Aqil Husain. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*, Jakarta, Oktober 2006.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1986.
- Hetifa Sj, Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- <https://kbbi.web.id/khianat> di akses hari Ahad di Pamulang pada jam 08.50 pada hari Ahad 3 Januari 2021.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Lopa, Baharuddin. *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Kipas Putih Akasara, 1997.
- Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi" *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol 1 (2) 2005.



- Nasaruddin dan Abdussahid, *Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Al-Quran, Bima*: Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 3 No. 1 April 2019.
- Ni'mah, Ulin. *Tesis, Konsep Tazkiyatun Nufs Dan Imflikasinya Terhadap Karakter Pada Kurikulum 2013 (Telaah Kitab Ihya Ulummudin Karya Imam Al-Ghazali)*, Malang: 2018.
- Rahman, M. Rifqi Faldu. Udinsupriadi Dan Fahrudin, *Model Pendidikan Tazkiyatun Nufus Sebagai Upaya Membentuk Akhlak Mulia Di Pondok Pesanteren Al Huda Kuningan Jawa Barat* Dalam Jurnal "Pendidikan Agama Islam- Ta 'Lim Vol. 15. No. 1-2017.
- Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (Terj). Bandung: 2017.
- Rofiah, Nur, Moh. Masyhuri Na'im, Dkk. *Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh*, Jakarta: TKGPNK NU, 2006.
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Bandung: 2016.
- Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik", Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Shiab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Suhartawan, Budi. *Pencegahan Korupsi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta, 2015.
- Syed Mohamad Hilmy Syed Abdurrahman, *Tazkiyatun Nafs Menurut Tasawuf, Dalam Jurnal Qolbu*, Vol. 1. 5 Juni 2017.
- Tahdzîbul Akhlâq, hlm. 31. Dalam <https://almanhaj.or.id/8226-khianat-dosa-besar-tanda-hari-kiamat.html>. Di akses di Pamulang jam 08.53 pada hari Ahad 3 januari 2021.
- Tahta Alfina 'Alimatul Millah, *Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Syariati, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ. Vol. II No. 02, November 2016, Erry Riyana Hardjapamekas, 2003.
- Waluyo, Bambang. optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia, jakarta: 2014, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 175 – 182. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014.